

Advokat sebagai Pilar Keadilan dalam Memberikan Jasa Hukum

Fauziah Lubis¹, Emlia Fasia Siregar², Hasanul Fikri³, Muhammad Hafidz Al-Irfan⁴,
Mustaqim Efriandi Zainur⁵, Putri Zaronah⁶, Surya Ramadhan Chaniago⁷,

Muhammad Hafidz Al Irfan Manurung⁸

^{1,2,3,4,5,6,7}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: fauziahlubis@uinsu.ac.id¹, emliafasiasiregar@gmail.com²,
fikrihasanulfikri49@gmail.com³, muhammadhafidzalirfanmanurung@gmail.com⁴,
putrizarona08@gmail.com⁵, mustaqimfrandi23@gmail.com⁶,
madanchan764806@gmail.com⁷

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran advokat sebagai penegak keadilan serta tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap berbagai sumber hukum, doktrin, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat berfungsi tidak hanya sebagai pendamping hukum tetapi juga sebagai penjaga hak asasi manusia dan pemberi akses terhadap keadilan. Namun, dalam praktiknya, advokat dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses terhadap masyarakat kurang mampu, intervensi pihak tertentu, serta tuntutan profesionalisme yang tinggi. Kesimpulannya, advokat memegang peran penting dalam menjembatani keadilan substantif dengan keadilan formal, meskipun masih diperlukan pembenahan dalam aspek etika profesi, kebijakan hukum, dan aksesibilitas jasa hukum.

Kata Kunci: *Advokat, Pilar Keadilan, Jasa Hukum, Tantangan Profesi, Sistem Hukum.*

Abstract

The research method used is a normative juridical approach with qualitative analysis of various legal sources, doctrines, and case studies. The results show that advocates function not only as legal representatives but also as guardians of human rights and providers of access to justice. However, in practice, advocates face various challenges, such as limited access for underprivileged communities, interventions from certain parties, and high demands for professionalism. In conclusion, advocates hold a vital role in bridging substantive justice with formal justice, although improvements are still needed in aspects of professional ethics, legal policies, and the accessibility of legal services.

Keywords : *Advocate, Pillar of Justice, Legal Services, Professional Challenges, Legal System.*

PENDAHULUAN

Dalam keseharian terdapat beberapa istilah yang digunakan memaknai profesi hukum yang satu ini. Ada yang mengistilahkan pengacara ada juga yang menggunakan panggilan advokat dan ada juga yang menggunakan frasa penasehat hukum, di negara Malaysia pengacara atau advokat dikenal dengan istilah peguam. Istilah advokat, pengacara, dan penasehat hukum yang dalam bahasa Inggris disebut trial lawyer atau secara spesifik di Amerika dikenal dengan istilah attorney at law serta di Inggris dikenal istilah barrister, dan peran yang diberikan oleh lawyer yang menggunakan istilah konsultan hukum yang di Amerika dikenal dengan istilah *counselor at law* atau di Inggris dikenal dengan istilah *solicitor*. (Mansur, 2019).

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, digunakan kata Advokat yang di dalam Bab I tentang Ketentuan Umum dijelaskan, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.(UUD RI, 2003).

Advokat, sebagai bagian integral dari sistem peradilan, memiliki tanggung jawab moral Dan profesional untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang status sosial dan Ekonomi, mendapatkan perlindungan hukum yang setara (Nakita et al, 2024).

Perolehan pembelaan dari seorang Advokat atau pembela umum (*access to legal counsel*) adalah hak asasi manusia setiap orang dan merupakan salah unsur untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang (*justice for all*). Tidak ada seorang pun dalam negara hukum yang boleh diabaikan haknya untuk memperoleh pembelaan dari seorang Advokat atau pembela umum dengan tidak memperhatikan latar belakangnya, seperti latar belakang agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosio-eko-nomi, warna kulit, dan gender.

Advokat merupakan salah satu dari sekian banyak profesi yang sangat diminati banyak orang, tidak hanya mereka yang berkecimpung di dunia hukum namun juga profesional lainnya yang ingin jadi Advokat. Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hokum. (Lubis, 2024).

Namun, di tengah praktik advokat yang semakin kompleks, berbagai tantangan sering muncul, termasuk pelanggaran kode etik yang dapat merusak citra profesi advokat serta kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Pelanggaran ini sering kali disebabkan oleh konflik kepentingan, ketidakjujuran, atau penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan. Oleh karena itu, keberadaan dan penerapan kode etik advokat menjadi sangat krusial dalam menjaga integritas profesi sekaligus mendukung terciptanya sistem hukum yang adil dan berwibawa. Melalui penelitian ini, dibahas peran strategis kode etik advokat dalam menjamin profesionalisme dan moralitas dalam praktik hukum, sekaligus memberikan gambaran tentang sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggaran kode etik. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kode etik ini, diharapkan advokat dapat menjalankan tugasnya sebagai *officium nobile*, yakni profesi yang mulia, dengan memberikan kontribusi nyata terhadap penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. (Hidayah, 2024).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yang berfokus pada analisis dokumen dan kajian literatur untuk menggali peran advokat sebagai pilar keadilan serta tantangan dalam memberikan jasa hukum. Data dikumpulkan melalui studi pustaka yang mencakup undang-undang terkait profesi advokat, kode etik, serta berbagai artikel dan jurnal yang membahas isu-isu yang dihadapi oleh advokat dalam praktik hukum. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami peran strategis advokat dalam sistem peradilan, serta mengidentifikasi tantangan-tantangan yang mereka hadapi, seperti konflik kepentingan, tekanan dalam proses litigasi, dan keterbatasan sumber daya. Hasil penelitian diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kontribusi advokat terhadap penegakan keadilan di Indonesia serta solusi yang dapat diusulkan untuk mengatasi tantangan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Peran Advokat dalam Sistem Hukum

Advokat adalah setiap orang yang berprofesi memberi jasa hukum dan bertugas menyelesaikan persoalan hukum kliennya baik secara litigasi maupun nonlitigasi, dan sejak dulu keberadaan advokat selalu bersifat ambivalensi. Hal ini menjadi dilema yang selalu membayangi para Advokat, di satu sisi Advokat dianggap sebagai profesi yang senang mempermainkan hukum dan membuat perkara, karena memang litigasi adalah bagian dari pekerjaan utamanya, dan disinilah moral seorang Advokat diuji dan dipertaruhkan. Namun di sisi lain, jika kita renungkan siapa lagi yang bisa menolong orang yang sedang bertentangan dengan sesama warga lain atau bahkan dengan penguasa atau negara yang seringkali kedudukannya sosialnya sangat berbeda. (Winanta, 1995).

Fungsi Advokat bukan hanya berperkara di pengadilan, namun sangat penting, mewakili kepentingan warga negara dalam hubungannya dengan pemerintah. Justru karena profesi Advokat mengerti akan bentuk, lembaga dan aturan negara dan bertugas untuk mewakili warga negara kalau bertentangan dengan negara atau warga negara yang lainnya. Di dalam sistem

hukum di negara kita terdapat jaminan adanya kesamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) yang secara konseptual tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 yang berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Oleh sebab itu bagi setiap orang yang memerlukan bantuan hukum (*legal aid*) selain merupakan hak asasi juga merupakan gerakan yang dijamin oleh konstitusi. Di samping itu juga merupakan azas yang sangat penting bahwa seorang yang terkena perkara mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum (*asas legal assistance*), sehingga disinilah kedudukan profesi Advokat dalam kekuasaan yudikatif dalam rangka pemberian bantuan hukum kepada masyarakat mempunyai arti yang sangat penting.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang ADVOKAT pasal 22 ayat 1 menentukan bahwa: "Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu", dan masalah ini juga pernah diatur dengan Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-UM.08.10 tahun 1994 tentang Petunjuk pelaksanaan program bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang kurang mampu melalui lembaga bantuan hukum yang telah disempurnakan dengan Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-UM.08.10 tahun 1996, dalam rangka peningkatan pemerataan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum, maka penyelenggaraan dan pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma bagi golongan masyarakat yang kurang mampu yang selama ini hanya melalui Pengadilan Negeri sejak tahun anggaran 1980/1981 s.d. 1993/1994 maka dalam tahun anggaran 1994/1995 seterusnya dirintis juga melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di samping melalui Pengadilan Negeri yang selama ini telah ada, sehingga pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang kurang mampu.(Winanta, 1995).

Tantangan Hukum dan Etika yang Dihadapi Advokat

Penerapan kode etik dalam profesi hukum sangat penting karena dipakai sebagai salah satu bentuk ketahanan moral profesi Advokat dengan menjelaskan tentang fungsi kode etik tersebut di dalam masyarakat tentang penegakan dan penerapan kode etik tersebut. Peran advokat dalam memberikan jasa hukum bagi kepentingan klien menurut pandangan Taufiq, M dan Moegono, (2007) diartikan bahwa bagaimana advokat menjalankan profesinya sesuai dengan tugas dan fungsinya serta Kode Etik dan Sumpah Advokat.

Penerapan kode etik advokat tidak hanya bertujuan untuk mengatur perilaku individu dalam profesi, tetapi juga untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap hukum. Advokat wajib menjalankan profesinya dengan integritas tinggi, kompetensi, dan tanggung jawab terhadap klien (Thohari, 2019). Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan landasan hukum terkait pengawasan, tindakan terhadap pelanggaran, serta pemberhentian advokat yang melanggar kode etik (Pasal 6-8).

Advokat di Indonesia adalah profesi yang terhormat (*nobile officium*) dengan tanggung jawab mulia dalam melaksanakan pekerjaannya. Advokat memiliki hak eksklusif untuk menyatakan dirinya sebagai advokat di hadapan publik, memberikan nasihat hukum, mewakili klien, dan hadir di persidangan. Setiap advokat wajib tunduk pada Kode Etik Advokat yang diawasi oleh Dewan Kehormatan, yang terbagi dalam dua tingkat: Dewan Kehormatan Cabang/Daerah sebagai pemeriksa tingkat pertama, dan Dewan Kehormatan Pusat sebagai pemeriksa tingkat akhir.

Kode etik profesi bertindak sebagai barometer profesionalisme advokat. Prinsip ini melibatkan tanggung jawab advokat dalam menjaga mutu pelayanan yang diberikan, dengan menekankan sikap mandiri, tidak memihak, objektif, dan solidaritas terhadap rekan seprofesi. Ketentuan pelanggaran dan sanksi dalam kode etik memperhitungkan posisi advokat sebagai penegak hukum yang sejajar dengan institusi hukum lainnya.

Berdasarkan Pasal 16 Kode Etik Advokat Indonesia, sanksi atas pelanggaran kode etik meliputi:

- Peringatan biasa.
- Peringatan keras.
- Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu.
- Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.

Sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran, mulai dari ringan hingga berat. Pemecatan dijatuhkan jika pelanggaran dianggap merusak citra serta martabat profesi advokat. Sanksi pemberhentian sementara atau pemecatan dicatat di Mahkamah Agung untuk diketahui dan diadministrasikan.

Salah satu kasus pelanggaran kode etik adalah kasus advokat Soelaiman Djoyoatmojo. Dewan Kehormatan Daerah menyatakan Soelaiman terbukti melanggar Kode Etik Advokat Indonesia dalam perkara PKPU PT. Mahakarya Agung Putera. Soelaiman meminta sejumlah uang kepada konsumen bernama Jhon Candra sebagai “jalan damai” antara konsumen dan perusahaan. Tindakan ini dinilai melanggar Pasal 3 huruf b dan d Kode Etik Advokat Indonesia, yang menyatakan bahwa advokat tidak semata-mata mengejar imbalan materi dan wajib menjaga solidaritas sesama rekan sejawat.

Hakim memutuskan untuk menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara selama 12 bulan terhadap Soelaiman Djoyoatmojo dari profesi advokat. (Lubus, 2022). Tantangan advokat pada dasarnya banyak terletak pada diri advokat dan ikatan komunitas profesi seberapa jauh advokat dapat merespons permasalahan masyarakat lingkungannya. Tantangan yang lain adalah faktor iklim politik yang tidak kondusif untuk mengembangkan peran advokat, untuk itu perlu adanya sosialisasi fungsi keberadaan peran advokat baik terhadap pejabat maupun masyarakat umum. Tantangan lain adalah sikap masyarakat yang belum mendukung profesionalisme, sehingga banyak waktu dan energi yang terbuang secara mubadzir dan tidak merangsang spirit atau untuk profesional, iklim penegakan hukum yang tidak menghargai profesionalisme. Untuk itu, perlu ada sikap kejujuran, keberanian, kecerdasan, kegigihan dan kesabaran dari advokat agar dalam menangani perkara secara profesional dapat sukses secara anggun (*elegant*) dan bermartabat. (Kharisma, 2024)

Sebagai profesi yang berposisi bebas dan cinta keadilan, advokat memiliki kewajiban moral dan tanggung jawab profesional untuk terus mengasah ketajaman pisau analisis ilmu hukum dan ilmu lain pendukung yang mempengaruhi penegakan hukum dalam kasus-kasus yang ditanganinya. Termasuk perkembangan hukum yang bersifat kosmopolitan dan berlaku secara internasional. Nilai tugas advokat antara lain pada misi memperjuangkan keadilan. (Mansur, 2019)

Pentingnya Jasa Hukum dan Akses Terhadap Keadilan untuk Masyarakat

Menurut Frans Hendra Winarta, bantuan hukum adalah pelayanan hukum yang diberikan secara khusus kepada orang miskin atau mereka yang membutuhkan di hadapan hukum dan yang membutuhkan pembelaan bebas baik di pengadilan maupun di luar hukum pidana, perdata, dan tata usaha negara oleh orang yang memahami hakekatnya dari pembelaan hukum.

Di dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”, kemudian di dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan pula bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Penegasan dalam konstitusi tersebut memberikan makna bahwa di dalam setiap orang melekat hak asasi berupa kedudukan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. (Sutrisni, 2015).

Konsepsi bantuan hukum yang terjadi selama ini yang bersifat individual dan konvensional dengan pengaturan yang lebih bersifat parsial dan tidak tersistem membawa pada suatu kondisi belum terwujudnya suatu perubahan sosial yang berkeadilan dan kesadaran hukum masyarakat serta mudahnya akses untuk mendapatkan keadilan tersebut. Melihat kondisi tersebut, maka peran negara hadir dalam membentuk regulasi dalam bentuk UU RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Konsep bantuan hukum tersebut sejalan dengan model bantuan hukum dapat dilihat sebagai suatu hak yang diberikan kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individual, dan di lain pihak sebagai suatu hak akan kesejahteraan yang akan menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial diberikan suatu negara kesejahteraan.

Pemberi bantuan hukum adalah lembaga atau organisasi masyarakat yang memberikan pelayanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini (UU No. 16 Tahun 2011, Pasal 1(3)). Jika LBH atau CBO bertanggung jawab atas LBH, sebenarnya dilakukan oleh kejaksaan (menurut undang-undang LBH). Hukum advokat adalah hukum yang mengatur tentang keadaan, hak dan

kewajiban profesi hukum, termasuk meninjau praktik profesi hukum dalam memberikan jasa hukum di dalam dan di luar pengadilan. Dalam bantuan hukum, inilah instrumen hukum nasional yang memenuhi konsekuensi logis dari negara hukum, yaitu keabsahan hukum dan perlindungan hukum. Dan undang-undang bantuan hukum ini adalah undang-undang yang mengklasifikasikan syarat dan ketentuan industri bantuan hukum yang buruk dan siapa saja yang bisa menjadi bantuan hukum .

Peran negara dengan diberlakukannya UU RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum justru menguatkan peran advokat dalam memberikan bantuan secara Cuma-Cuma, sehingga peran dan kewajiban advokat yang diatur dalam UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang advokat dapat bersinergi dengan peran negara dalam menyelenggarakan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam UU RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Pasal 6 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ditegaskan bahwa pelaksanaan bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum ini tidak mengurangi kewajiban profesi advokat untuk menyelenggarakan bantuan hukum berdasarkan UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Peran negara dengan diberlakukannya UU RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum justru menguatkan peran advokat dalam memberikan bantuan secara Cuma-Cuma, sehingga peran dan kewajiban advokat yang diatur dalam UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang advokat dapat bersinergi dengan peran negara dalam menyelenggarakan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam UU RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.(Sahabat et al, 2023)

Kerjasama antara Advokat dengan Lembaga Hukum Lain

Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. Maka organisasi Peradi sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi negara (vide Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU-II/2004).

Penempatan advokat sebagai subsistem dalam sistem peradilan pidana, sejajar dengan subsistem lainnya seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, merupakan langkah maju yang sangat penting. Hal ini tidak hanya memberikan arti bagi pencari keadilan (*justiciable*), tetapi juga untuk kelancaran keseluruhan proses peradilan itu sendiri. Dalam konteks ini, kerja sama antara advokat dan kejaksaan sangat vital dalam memastikan tercapainya keadilan yang seimbang.

- Kerja sama advokat dengan pengadilan
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI) bekerja sama dengan pengadilan untuk menyediakan bantuan hukum gratis kepada masyarakat kurang mampu. Kerjasama ini memungkinkan mereka mendapatkan pembelaan hukum yang layak dalam proses peradilan, terutama dalam kasus pidana seperti narkoba, cabul, pencurian, dan KDRT. Pada tahun 2022, YLBHK-DKI menangani 156 kasus tindak pidana. Advokat yang tergabung dalam YLBHK-DKI berperan penting dalam memastikan hak-hak klien terlindungi sepanjang proses peradilan, dari pemeriksaan awal hingga putusan. Mereka berkoordinasi dengan pengadilan untuk memastikan keadilan bagi klien tanpa diskriminasi. Dalam kasus KDRT, advokat tidak hanya membela terdakwa, tetapi juga melindungi hak-hak korban, seperti perlindungan fisik dan psikologis, serta berupaya menjaga keadilan untuk semua pihak yang terlibat.(Martin, 2024)
- Kerja sama advokat dengan kejaksaan dan kepolisian
Advokat, sebagai pembela, bekerja sama dengan kejaksaan dalam proses hukum dengan tujuan untuk memastikan hak-hak terdakwa terlindungi sepanjang proses penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Meskipun kejaksaan berperan sebagai pihak yang mengajukan tuntutan, advokat memiliki peran penting dalam mengawal agar tuntutan tersebut tidak melanggar hak-hak terdakwa, serta memberikan pembelaan yang tepat. Dalam beberapa kasus, advokat juga dapat bernegosiasi dengan jaksa dalam hal penyelesaian perkara melalui prosedur lain seperti diversifikasi atau restoratif justice, yang

mengedepankan penyelesaian secara damai. Kerja sama yang baik antara advokat dan kejaksaan akan mempercepat proses peradilan dan mengurangi risiko ketidakadilan, memastikan bahwa setiap pihak, baik terdakwa maupun masyarakat, mendapatkan perlindungan yang seimbang di hadapan hukum. Kerja sama advokat dengan kepolisian sangat penting sejak tahap penyidikan. Advokat berperan dalam memastikan bahwa hak-hak tersangka atau terdakwa terlindungi selama proses penyidikan dan memberikan pendampingan hukum, termasuk memastikan prosedur yang benar dijalankan oleh pihak kepolisian. Advokat juga dapat terlibat dalam memberikan nasihat kepada kliennya mengenai hak-hak mereka selama pemeriksaan. (Setiawan, 2018)

SIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan mengenai peran advokat dalam sistem hukum adalah bahwa advokat memegang posisi yang sangat penting dalam memastikan tercapainya keadilan substantif dan formal. Sebagai profesi yang independen, mandiri, dan bertanggung jawab, advokat berfungsi menjamin bahwa setiap individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum, sesuai dengan prinsip equality before the law yang dijamin dalam konstitusi Indonesia. Meskipun demikian, advokat juga menghadapi berbagai tantangan, seperti pelanggaran kode etik, konflik kepentingan, tekanan dari pihak tertentu, dan keterbatasan akses terhadap masyarakat kurang mampu. Oleh karena itu, kode etik advokat memainkan peran krusial dalam menjaga profesionalisme dan integritas profesi ini. Selain itu, melalui UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, advokat diwajibkan memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, sehingga semakin mempertegas peran advokat dalam menjamin akses terhadap keadilan. Kerjasama advokat dengan lembaga peradilan lainnya juga sangat penting untuk memastikan proses hukum yang adil dan efektif, termasuk dalam mendukung pendekatan seperti restorative justice. Secara keseluruhan, meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar, peran advokat tetap sangat vital dalam menegakkan hukum yang adil, menjunjung tinggi etika, dan menyediakan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan kualitas profesionalisme, penegakan kode etik, serta kebijakan hukum yang mendukung sangat dibutuhkan untuk keberlanjutan peran advokat dalam sistem hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Lubis, Fauziah. (2022). "Upaya hukum advokat yang terkena sanksi pelanggaran kode etik." *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(6).
- Lubis, Fauziah. (2024). *Bunga rampai hukum keadvokatan*. Medan: Alfaruk Grafika: Febi UINSU Press.
- Lubis, Muhammad Hafiz Fajar Hidayah. (2024). "Peran kode etik advokat dalam menjamin penegakan keadilan di Indonesia." *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4).
- Mansur, Mochammad. (2019). "Peran advokat dalam pembangunan hukum Indonesia." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 2(2), Desember.
- Martin, Reynaldo, & Lumban, Selamat. (2024). "Tinjauan hukum terhadap peran advokat dalam pendampingan tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana umum (Studi kasus pada YLBHK-DKI)." *IBLAM Law Review*, 4(3).
- Nakita, Delvi Salwa, dkk. (2024). "Peran advokat dalam mewujudkan keadilan sosial: Studi kasus pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 8(5).
- Ramadhan, Realizhar Adillah Kharisma. (2024). "Standar etika dan tantangan profesi hukum advokat di era digital." *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(6).
- Sahabat, Andi Nazir, Arti, Asdar, & Insani, Nur. (2023). "Efektivitas bantuan hukum untuk menjamin akses terhadap hukum dan keadilan." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(3).
- Setiawan, Harry. (2018). "Kewenangan organisasi advokat dalam penyelenggaraan pendidikan advokat." *Jurnal USM Law Review*, 2(2).
- Sutrisni, Ni Komang. (2015). "Tanggung jawab negara dan peranan advokat dalam pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu." *Jurnal Advokasi*, 5(2).

Winata, Hendra. (1995). *Frans advokat Indonesia, citra, idealisme dan kepribadian*. Jakarta: Sinar Harapan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.